



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan dahulu dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp, tanggal 10 Agustus 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Pekalongan, pada tanggal 16 Juni 2001 dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/246/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 23 Juni 2001;-

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atasrumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang..... tahun/ bulanantara Pemohon/ Penggugat dan Termohon/ Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.....;-

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekalongan selama lebih kurang satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang delapan tahun empat bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sediri di Desa Bumi Sari selama lebih kurang empat tahun;-

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama:

- ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2011 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah Tergugat lebih suka pergi memburu babi bahkan hingga sampai tiga kali dalam satu minggu, sehingga untuk

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dengan menjadi buruh tani;

- Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Tergugat tidak menghiraukan apabila dinasihati oleh Penggugat sebagai isteri;-

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi memburu babi bersama teman-teman Tergugat, kemudian Penggugat menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaan Tergugat suka memburu babi apalagi sampai tiga kali dalam seminggu dan Penggugat juga mengatakan anak sudah besar dan membutuhkan biaya jika Tergugat terus pergi memburu babi kapan waktu Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak terima dan marah dengan mengatakan nanti Tergugat akan mencari kerja, setelah itu Tergugat langsung pergi memburu babi bersama teman-teman Tergugat, kemudian pada tanggal 5 Mei 2014 ketika Penggugat baru pulang dari pasar Penggugat mendapati seluruh perabotan rumah tangga sudah dibawa pergi oleh Tergugat bahkan tabungan milik Penggugat juga dibawa pergi oleh Tergugat, karena seluruh perabotan rumah tangga sudah dibawa pergi oleh Tergugat, akhirnya Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pekalongan;-

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;-

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege/en*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Curup, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0442/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,

Djurna'aini, S.H.

M.H.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)